

## PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA – AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2026, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta efektivitas komunikasi kelembagaan kepada masyarakat dan sebagai bagian dari pelayanan informasi publik.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pengelola akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Maret 2026.
- Lamp: 2 hlm.